

## **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal**

### *Juridical Analysis Of Legal Protection For Depositors In Failed Banks*

Virida Nurhayati<sup>1</sup>, Mahlil Adriaman<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1,2</sup>  
virdanurhayati22@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks bank yang mengalami kegagalan, dengan fokus pada kewenangan dan mekanisme tanggung jawab yang diterapkan oleh bank dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan yang relevan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam situasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan analisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kegagalan bank, LPS memiliki kewenangan yang luas untuk menjamin hak-hak nasabah, serta menerapkan mekanisme tanggung jawab yang lebih terstruktur untuk melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran LPS dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah yang terdampak oleh kegagalan bank.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Bank Gagal, Nasabah.*

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze legal protection for depositors in the context of a failing bank, focusing on the authority and responsibility mechanisms applied by both the bank and the Deposit Insurance Corporation (LPS). The research examines how relevant regulations govern the rights and obligations of both parties in such situations. The method used in this study is normative legal analysis with secondary data analysis, including primary and secondary legal materials. The findings indicate that, in the event of a bank failure, LPS has broad authority to ensure depositor rights and implements more structured responsibility mechanisms to protect depositor interests. This research highlights the crucial role of LPS in ensuring effective legal protection for depositors affected by bank failure.*

**Keywords:** *Legal Protection, Failing Bank, Depositors.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan industri perbankan sebagai peranan penting dalam aktivitas perekonomian. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung<sup>1</sup>, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank memerlukan modal yang tidak sedikit. dimana Bank tidak hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh Bank saja, namun Bank juga memperoleh modal dari penyimpanan yang bersumber dari dana simpanan masyarakat, oleh karena itu bank harus dapat memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank, baik itu berbentuk simpanan, saham, deposito atau bentuk lain guna memperoleh permodalan yang cukup.<sup>2</sup>

Peran Bank salah satu nya adalah membantu masyarakat dan usaha ekonomi kecil ataupun menengah dengan pinjaman modal usaha yang diberikan agar mempercepat pertumbuhan usahanya. Modal usaha adalah faktor penting dalam mendorong pelaku ekonomi untuk terus mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itulah, industri perbankan berperan sebagai kemajuan dan kesatuan ekonomi suatu negara. Selain itu, sektor perbankan diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kepentingan nasional.

Bank sebagai faktor utama dalam perekonomian suatu negara diharapkan dapat memberikan perspektif yang optimis kepada pelaku usaha, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka. Optimisme ini dapat diukur melalui stabilitas industri perbankan, yang terlihat dari jumlah nasabah yang bekerja sama dengan bank dalam hal penyediaan modal usaha.<sup>3</sup> da hubungan timbal balik antara stabilitas industri perbankan dan kestabilan perekonomian negara yang didorong oleh pelaku usaha; keduanya saling memengaruhi dan menjadi indikator apakah suatu negara dapat mempertahankan kekuatan perekonomiannya atau tidak. Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil membangun kembali dan mempertahankan perekonomiannya setelah krisis moneter 1998, yang ditandai dengan reformasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Mahlil Adriaman, etc al, *hukum perbankan indonesia*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024, Hlm, 19.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 43-44.

<sup>3</sup> Yustisia Rahayuning Tyas, "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dipoengoro, 2020, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran", *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol.1, No. 4, Tahun 1999, Hlm. 8.

Krisis moneter adalah krisis ekonomi paling parah yang pernah dihadapi Indonesia, karena mengakibatkan penurunan nilai tukar rupiah dan menyebabkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam stabilitas keamanan dan ekonomi, yang mengakibatkan banyak pelaku usaha mengalami kebangkrutan.<sup>5</sup> Selain itu alasan dari banyaknya Bank gagal di Indonesia adalah karena adanya *mismanagement* dan penyalahgunaan oleh pemiliknya, hal ini diungkapkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yg merupakan ketua dewan komisiuner LPS pada beberapa waktu yang lalu. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, termasuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat, yang dikenal dengan sebutan "*blanket guarantee*." Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat."<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, Meskipun *blanket guarantee* berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, cakupan jaminan yang terlalu luas menimbulkan risiko moral *hazard* baik dari pihak pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan rasa aman bagi nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan, perlu adanya penggantian sistem jaminan yang sangat luas tersebut dengan sistem jaminan yang lebih terbatas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan jaminan dana masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperlukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS diundangkan pada 22 September 2004. Dalam undang-undang perbankan, tidak terdapat aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Undang-undang perbankan hanya menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 29 ayat 1). Ketiadaan kepastian hukum terkait perlindungan dana nasabah yang disimpan di bank bisa merugikan nasabah. Apalagi, sejak tahun 2005, ada 129 bank yang bangkrut di Indonesia, dengan rata-rata 7 hingga 8 bank bangkrut setiap tahunnya. Pada tahun 2024 saja, sudah ada 7 bank yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya yaitu diantaranya, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR

---

<sup>5</sup> Lembaga Penjamin Simpanan. "Bank yang Dilikuidasi", dalam <https://lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/>, dikunjungi 19 may 2024.

<sup>6</sup> Susi Yanuarsari, "perlindungan dana nasabah yang disimpan di bank menurut undang-undang no 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan", Vol. 16, No. 2, Mei2018, Hlm. 95.

Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. Sejak tahun 2005, rata-rata Bank yang gagal adalah Bank perekonomian rakyat (BPR), hanya ada 1 Bank umum yang gagal yaitu Bank Century pada tahun 2008.<sup>7</sup> Kesulitan yang dialami oleh nasabah Bank tersebut dapat memengaruhi masyarakat luas dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi dana nasabah yang disimpan di Bank tersebut.<sup>8</sup>

Dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), nasabah penyimpan atau depositor dianggap sebagai kreditur konkuren ketika bank mengalami kepailitan.<sup>9</sup> Kreditur konkuren adalah pihak yang menerima pelunasan piutang secara bersamaan, di mana besarnya dihitung berdasarkan jumlah piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang kreditur lainnya.<sup>10</sup> Kreditur konkuren tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu dibandingkan kreditur lain, dan piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan tertentu. Ini berarti jika bank tempat depositor menyimpan uangnya mengalami kepailitan, depositor tersebut akan menerima pembayaran terakhir karena posisinya sebagai kreditur konkuren. Dengan kondisi ini, bank yang pailit akan menghadapi masalah pendanaan, sehingga depositor hanya akan mendapatkan sisa hasil likuidasi bank, dan itu pun jika masih ada sisa.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi nasabah atau depositor. Selain itu, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan juga telah menghilangkan hak nasabah penyimpan (kreditur Bank) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Bank. Hal ini juga mencerminkan ketidakpastian keadilan dalam proses penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan (kreditur Bank).

---

<sup>7</sup>fahmi Ahmad Burhan, <https://finansial.bisnis.com/read/20240325/90/1752396/ada-ratusan-bank-bangkrut-di-indonesia-sejak-2005-begini-nasib-simpanan-nasabahnya>, diakses pada 17 Juli 2024, pukul 21.54 WIB.

<sup>8</sup>Susi Yanuarsari, Hlm. 96.

<sup>9</sup> Jonker Sihombing, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung: P. T. Alumni, 2010, Hlm. 99.

<sup>10</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm.5.

<sup>11</sup> I Gede Anci Kusuma Artha, et.al., I Putu Sudarma Sumadi, "perlindungan hukum depositor terhadap simpanan pada bank yang dinyatakan pailit", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.9, Maret 2018, Hlm. 2.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah pada bank gagal?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan pada Bank gagal oleh LPS?

### **Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat teoretis dan praktis, dilakukan untuk mempelajari norma-norma seperti keadilan, kepastian, ketertiban, efisiensi, dan otoritas hukum, serta doktrin dan norma hukum yang mendasari pelaksanaan unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum prosedural dan substantif, baik dalam hukum publik, seperti prinsip-prinsip dasar hukum dan undang-undang umum.<sup>12</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, atau artikel dari situs internet. Data ini kemudian disajikan, dianalisis, dan diolah secara ringkas dan sistematis. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penundaan Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, data sekunder terdiri dari buku dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **1. Implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah pada bank gagal**

**Perbankan** adalah salah satu elemen penting yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, kemajuan, dan kesatuan dalam perekonomian suatu negara. Dalam dunia bisnis pun perbankan menjadi komponen penting dimana pelaku usaha dapat menjalankan, mengembangkan dan memperluas kegiatan usahanya. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukannya kepercayaan dari masyarakat, dimana berperan sebagai nasabah penyimpan dalam suatu Bank.

---

<sup>12</sup>Mahlil Adriaman etc al, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Agam: Yayasan tri Edukasi Ilmiah, Hlm. 123.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis perbankan yang menyebabkan terpengaruhnya stabilitas perekonomian secara keseluruhan di Indonesia, kondisi perekonomian yang sangat mengkhawatirkan menyebabkan banyaknya Bank-bank bermasalah yang dinyatakan pailit dan berakhir di likuidasi, dan hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dimana masyarakat menurunkan kepercayaan terhadap dunia perbankan.

Bank yang bermasalah atau bisa disebut dengan Bank gagal adalah bank yang mengalami masalah keuangan yang serius sehingga mengancam kelangsungan usahanya dan dinyatakan tidak dapat lagi diperbaiki oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>13</sup> Biasanya Bank gagal berakhir dengan dinyatakan pailit atau pun di likuidasi.

**Pailit** atau **bangkrut** adalah kondisi di mana seluruh harta debitur disita secara umum agar dapat mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditor atau agar harta debitur dapat dibagi secara adil di antara para kreditor.<sup>14</sup> Undang-Undang telah mendefinisikan kepailitan sebagai penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>15</sup>

Likuidasi menurut Sutan Remy Sjahdeni adalah proses penyelesaian aset (*aktiva*) dan kewajiban (*pasiva*) suatu perusahaan setelah perusahaan tersebut dibubarkan.<sup>16</sup> Likuidasi dimulai dengan pencabutan izin usaha suatu perusahaan atau bank, diikuti dengan pernyataan pembubaran (*outbinding*), dan dilanjutkan dengan tindakan penyelesaian (*vereffening*) hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses likuidasi mencakup pembubaran dan penyelesaian, yang melibatkan penjualan aset perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik perusahaan atau bank.<sup>17</sup>

Dalam Agama Islam unsur Kepailitan dan Likuidasi ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadist, salah satunya di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 280, yaitu:

---

<sup>13</sup>Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, "perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan" 2021, Hlm 7.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 8.

<sup>15</sup> UU 37 tahun 2004

<sup>16</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*, Jakarta: 2015, hlm.1.

<sup>17</sup> Pidari Sinaga, "peranan lembaga penjamin simpananterhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue 2, July 2021, hlm 123.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat ini merupakan landasan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam mengelola hartanya. Selanjutnya suatu perusahaan yang dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak lagi bisa menjalankan usahanya maka Likuidasi akan dilakukan, Hal ini sesuai dengan hadist yang dimuat dalam Kitab *Bulûgh al-Marâm* bab tentang *taflîs* (pailit), yaitu:

*Dari Abû Bakr ibn ‘Abd al-Rahmân dan Abû Hurayrah, ia berkata: Kami dengar Rasullullah Saw bersabda: “Siapa saja yang mendapat barangnya betul-betul di sisi seorang yang sudah jatuh miskin (Penulis: miskin= taflîs/ pailit), maka ia lebih baik berhak daripada yang lainnya. Hadis ini adalah Hadis muttafaq ‘alayh’.*<sup>18</sup>

Menurut hadis tersebut, jika seseorang sudah tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka kekayaan yang dimilikinya harus diberikan kepada para pemberi hutang hingga semua hutang tersebut lunas.

Indonesia sejak tahun 2005, ada 129 bank yang bangkrut di Indonesia, dengan rata-rata 7 hingga 8 bank bangkrut setiap tahunnya. Pada tahun 2024 saja, sudah ada 7 bank yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. Sejak tahun 2005, rata-rata Bank yang gagal adalah Bank perekonomian rakyat (BPR), hanya ada 1 Bank umum yang gagal yaitu Bank Century pada tahun 2008.<sup>19</sup> Kemudian Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah dilakukan likuidasi terhadap 16 bank yang tidak solvent. Likuidasi ini merupakan bagian dari restrukturisasi sektor keuangan dan sebenarnya merupakan syarat awal dari pinjaman IMF. Ke-16 bank tersebut adalah: Bank Harapan Sentosa, Sejahtera Bank Umum, Bank Pacific, South East Asian Bank, Bank Pinaesaan, Bank Anrico, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Astria Raya, Bank Guna Internasional, Bank Dwipa Semesta, Bank

<sup>18</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam (Ibn Hajr Al’Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001, Hlm. 386.

<sup>19</sup>fahmi Ahmad Burhan, <https://finansial.bisnis.com/read/20240325/90/1752396/ada-ratusan-bank-bangkrut-di-indonesia-sejak-2005-begini-nasib-simpanan-nasabahnya>, diakses pada 17 Juli 2024, pukul 21.54 WIB.

Kosagraha Semesta, Bank Citrahasta Danamanunggal, Bank Andromeda, dan Bank Mataram Dhanaarta.<sup>20</sup>

Dalam KUHPerdara tepatnya di dalam Bab 19 yang mengatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan atau di dahulukan dalam pelunasannya, nasabah penyimpan dalam suatu bank ditempatkan menjadi kreditor konkuren, dimana Berdasarkan ketentuan tersebut, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk dalam kategori piutang yang memiliki prioritas khusus. Jika bank mengalami pailit, kewajiban yang diutamakan adalah pembayaran gaji pegawai dan pajak.

Meskipun menurut KUHPerdara dana nasabah di bank tidak dianggap sebagai piutang yang diistimewakan, pada krisis ekonomi (moneter) tahun 1998, Bank Indonesia segera menunjuk tiga bank BUMN untuk membayar dana nasabah dari bank-bank yang dilikuidasi. Nasabah seperti penabung, giran, dan deposan akan menerima pembayaran hingga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai dana talangan dari pemerintah. Ini menunjukkan itikad baik pemerintah saat itu yang ingin meringankan beban rakyatnya.<sup>21</sup>

Kepercayaan masyarakat adalah kunci penting untuk menjaga stabilitas industri perbankan. Oleh karena itu, krisis yang pernah terjadi harus dihindari di masa depan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan, dan penjaminan simpanan di bank. Ini penting untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas serta kelangsungan usaha bank dan pemerintah. Menyusul peristiwa tersebut, Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah melalui peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, terdapat dua jenis perlindungan untuk nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan implicit atau preventif: Perlindungan ini dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan yang efektif dari Bank, yang bertujuan untuk mencegah kebangkrutan bank. Perlindungan ini mencakup: peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank, pemeliharaan kesehatan bank, penerapan prinsip kehati-hatian dalam

---

<sup>20</sup>Pidasari Sinaga

<sup>21</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika 2012. Hlm. 568.

<sup>22</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm

123

usaha, pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan nasabah, serta penyediaan informasi risiko kepada nasabah.

- b. Perlindungan eksplisit atau represif: Perlindungan ini melibatkan pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, lembaga ini akan mengganti dana yang disimpan oleh masyarakat di bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diatur dalam keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk melindungi dana simpanan nasabah di bank-bank Indonesia dan memperkuat posisi nasabah sesuai dengan kewenangannya, yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank asing, diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, sedangkan bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri tidak termasuk dalam penjaminan ini. LPS memiliki dua fungsi utama: yaitu:

- a. Menjamin simpanan nasabah bank.
- b. Aktif menjaga stabilitas sistem perbankan dengan menangani bank yang gagal.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga ini memiliki peran yang sangat krusial, sehingga harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sepenuhnya independen, transparan, dan akuntabel.<sup>23</sup> Setelah krisis global pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 yang mengubah UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, meningkatkan batas nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Peraturan ini dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan situasi krisis global.<sup>24</sup>

Masalah perlindungan nasabah dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan diperkuat melalui beberapa pasal tertentu. Namun, perlu diakui bahwa sistem perlindungan nasabah tetap bergantung pada pembinaan dan pengawasan terhadap Bank untuk memastikan keberlangsungan kesehatan Bank. Perlindungan terhadap nasabah Bank dalam UU tersebut dijelaskan secara rinci dalam beberapa pasal, di antaranya:<sup>25</sup>

- a. Bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian dari transaksi yang dilakukan melalui Bank;

---

<sup>23</sup> Nindyo Pramono. *Bunga Rampai hukum bisnis aktual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 33.

<sup>24</sup> Invitejoker, <https://id.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan> diakses pada 8 juli 2024, pukul 23.13 wib.

<sup>25</sup> RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. *Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi*, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 10-11.

- b. Pemberatan hukuman bagi pengusaha Bank yang beroperasi tanpa izin.

Berdasarkan penelitian penulis, Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk menjamin dana simpanan nasabah di bank. Apabila suatu bank mengalami masalah keuangan, izin usahanya dicabut, dan bank tersebut dilikuidasi, hak nasabah akan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2004 memberikan perlindungan menyeluruh kepada nasabah dengan cara represif dan preventif. Dimana perlindungan *represif* mencakup penjaminan simpanan dan penyelesaian klaim ketika terjadi kegagalan bank, sedangkan perlindungan *preventif* berfokus pada pengawasan, edukasi, dan langkah-langkah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Dengan menggabungkan kedua bentuk perlindungan ini, LPS berupaya untuk menjaga kestabilan sistem perbankan serta melindungi hak-hak nasabah sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, nasabah bank mendapatkan prioritas pembayaran dibandingkan kreditor lainnya. Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan berperan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan penjaminan simpanan nasabah melalui skema asuransi, dana cadangan, atau skema lainnya. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan perlindungan hukum yang paling efektif terhadap nasabah, dengan memberikan jaminan langsung terhadap dana simpanan mereka.<sup>26</sup>

## **2. Mekanisme pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan pada Bank gagal oleh LPS**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga hukum yang melaksanakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah melalui berbagai skema asuransi, dana cadangan, atau skema lainnya. LPS menjamin simpanan nasabah hingga nilai maksimal Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per nasabah.<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan adalah bentuk perlindungan hukum terbaik untuk nasabah penyimpan. UU ini secara langsung memberikan jaminan hukum atas dana simpanan nasabah.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, mekanisme pembayaran klaim jaminan kepada nasabah

---

<sup>26</sup> Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank", 5 Jurnal Diponegoro Law Review, 2016. Hlm. 14.

<sup>27</sup>Yennie Agustin M.R., "Peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi", Jurnal Fiat Justitia, 2013, Hlm. 324.

<sup>28</sup>Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank", Jurnal Diponegoro Law Review, 2016, Hlm. 14.

penyimpanan pada bank yang mengalami kegagalan oleh LPS dilakukan melalui cara berikut:

a. Tahap Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang dijamin

Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah proses untuk memastikan apakah simpanan nasabah berhak untuk dibayar atau tidak.

Rekonsiliasi adalah proses yang dilakukan oleh LPS atau lembaga yang ditunjuk oleh LPS untuk meneliti dan memverifikasi data nasabah serta informasi lain yang diperoleh dari bank yang izin usahanya telah dicabut. Tujuannya adalah untuk menentukan simpanan mana yang layak dibayar dan mana yang tidak. Setelah data dan informasi terkumpul, LPS akan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data tersebut, dengan memeriksa data dan informasi yang mungkin diperoleh dari pihak lain jika diperlukan.

Rekonsiliasi dan verifikasi diatur lebih rinci dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, khususnya pada Bab VIII mengenai rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa jika LPP mencabut izin usaha sebuah bank, LPS akan segera melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data. Nasabah penyimpan akan diperiksa berdasarkan data bank pada tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan yang tidak layak dibayar. Proses rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari rekening yang lebih mudah diverifikasi, sesuai dengan ketentuan pada pasal 30 ayat (3).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, pasal 16 ayat (3), LPS harus menetapkan Simpanan yang berhak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data yang disebutkan pada ayat (2), paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak izin usaha Bank dicabut.

Simpanan yang memenuhi syarat untuk pembayaran diatur oleh Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, khususnya dalam Bab X yang membahas tentang klaim penjaminan. Simpanan yang memenuhi syarat dapat mengajukan klaim untuk memperoleh pembayaran dengan mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>29</sup> Dan Menurut Pasal 16 Ayat (4) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, LPS harus mulai

---

<sup>29</sup>Yennie Agustin M.R, hlm 321.

membayar simpanan yang memenuhi syarat paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah proses verifikasi dimulai.

Terkait simpanan yang tidak memenuhi syarat untuk dibayar, diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, khususnya pada Bab XI mengenai klaim penjaminan yang tidak layak dibayar. Menurut peraturan tersebut, klaim penjaminan dianggap tidak layak untuk dibayar jika hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa:

- 1) Data simpanan nasabah tidak tercatat di Bank;
- 2) Nasabah penyimpan memperoleh keuntungan secara tidak wajar; dan/atau
- 3) Nasabah penyimpan menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin sangat penting untuk memastikan bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mencegah penyalahgunaan simpanan.

b. Pelaksanaan klaim penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, pembayaran klaim akan dilakukan setelah simpanan nasabah dianggap layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi oleh LPS. Pembayaran akan dilakukan oleh Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LPS.<sup>30</sup>

Pengajuan klaim diatur secara rinci dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, khususnya pada Bab IX mengenai Pengajuan Klaim. Dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, dinyatakan bahwa LPS akan mengumumkan tanggal mulai pengajuan klaim penjaminan melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang tersebar luas. Pengumuman ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman tahap pertama harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
- 2) Pengumuman tahap akhir harus dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak izin usaha Bank dicabut.

---

<sup>30</sup> Yennie Agustin M.R, Hlm 322.

Pengumuman seperti yang disebutkan di atas juga mencakup syarat dan prosedur pengajuan klaim untuk simpanan yang berhak dibayar. Nasabah memiliki waktu 5 tahun untuk mengajukan klaim penjaminan kepada LPS setelah izin usaha Bank dicabut. Jika dalam periode tersebut nasabah tidak mengajukan klaim, maka hak nasabah untuk menerima pembayaran klaim dari LPS akan hilang. Untuk menghindari hal ini, LPS akan memberikan pengumuman paling lambat 2 bulan sebelum batas akhir waktu pengajuan klaim. Berikut adalah mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim simpanan untuk nasabah Bank yang izin usahanya dicabut:<sup>31</sup>

- 1) LPS akan mengumumkan mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan yang memenuhi syarat melalui situs web LPS dan kantor bank yang izin usahanya telah dicabut. (Pengumuman dan pembayaran klaim penjaminan simpanan akan dilakukan secara bertahap.)
- 2) Nasabah memeriksa status simpanannya melalui Aplikasi Simpanan Layak Bayar di <https://apps.lps.go.id/kalkulator3T>
- 3) Jika simpanan nasabah dinyatakan layak bayar, nasabah perlu membawa dokumen-dokumen berikut ke Bank Pembayar:
  - a. Bukti identitas diri asli dan salinan (KTP/SIM/Paspor/dll).
  - b. Bukti kepemilikan rekening simpanan asli dan salinan (buku tabungan, bilyet deposito, bukti giro).
  - c. Anggaran dasar dan susunan pengurus asli dan salinan, untuk nasabah yang merupakan organisasi/perusahaan.
  - d. Dokumen atau data lain yang mungkin diperlukan oleh Bank Pembayar sebagai pendukung pembayaran, seperti:
    1. Informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan mengenai nomor rekening tujuan transfer untuk nasabah yang berupa organisasi/perusahaan.
    2. Surat kuasa asli dan salinan, serta identitas diri asli dan salinan penerima kuasa (jika dikuasakan).

---

<sup>31</sup>LPS, <https://lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim-dan-keberatan/>, diakses pada 17 Juli 2024, Pukul 23.10.

3. Surat keterangan domisili (jika ada perubahan alamat).
4. Mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai kebutuhan.
5. Menyerahkan surat keterangan atau pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung untuk pembayaran.

Sedangkan nasabah yang tidak bisa mendapatkan simpanannya dikarenakan termasuk kategori simpanan yang tidak dibayarkan dapat mengajukan keberatan kepada LPS, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 serta UU Nomor 24 Tahun 2004, jika nasabah yang simpanannya dinyatakan tidak layak dibayar merasa dirugikan, ia berhak mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menyertakan bukti yang jelas, atau menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Jika LPS menerima keberatan nasabah atau pengadilan memutuskan untuk mengabulkan upaya hukum nasabah, LPS akan mengubah status simpanan tersebut dari tidak layak bayar menjadi layak bayar. Selanjutnya, LPS akan membayar simpanan sesuai dengan ketentuan penjaminan dan bunga yang dianggap wajar sejak simpanan dinyatakan tidak layak bayar hingga simpanan tersebut dibayar oleh LPS.<sup>32</sup>

## **KESIMPULAN**

Bank diatur oleh UU No. 10 Tahun 1998, dimana memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan di bank. Perlindungan ini terdiri dari tindakan represif dan preventif, di mana perlindungan preventif mencakup pembentukan lembaga penjamin simpanan di Indonesia.

lembaga penjamin simpanan memberikan mekanisme untuk pembayaran klaim kepada nasabah bank yang gagal, dengan batas jaminan simpanan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Proses pengajuan klaim melibatkan dua tahap: Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin, diikuti oleh Pelaksanaan klaim oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nasabah memiliki waktu 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut untuk mengajukan klaim. Jika tidak mengajukan klaim dalam jangka waktu tersebut, hak nasabah untuk mendapatkan pembayaran klaim dari LPS akan hilang.

---

<sup>32</sup>Yennie Agustin M.R, hlm 322

## Daftar Pustaka

### Artikel, Buku, dan Laporan

- A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maraam (Ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya, Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001.
- Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, "perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan" 2021.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, 2012.
- fahmi Ahmad Burhan, <https://finansial.bisnis.com/read/20240325/90/1752396/ada-ratusan-bank-bangkrut-di-indonesia-sejak-2005-begini-nasib-simpanan-nasabahnya>, diakses pada 17 Juli 2024.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- I Gede Anci Kusuma Artha, et.al., I Putu Sudarma Sumadi, "perlindungan hukum depositor terhadap simpanan pada bank yang dinyatakan pailit", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.9, Maret 2018.
- Invitejoker, <https://id.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan>, diakses pada 8 juli 2024.
- Jonker Sihombing, Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan, Bandung: P. T. Alumni, 2010.
- Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Bank yang Dilikuidasi", dalam <https://lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/>.
- Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran", Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol.1, No. 4, Tahun 1999.
- LPS, <https://lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim-dan-keberatan/>, diakses pada 17 Juli 2024.
- Mahlil Adriaman etc al, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, Agam: Yayasan tri Edukasi Ilmiah.
- Mahlil Adriaman, etc al, hukum perbankan indonesia, Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

- Nindyo Pramono. Bunga Rampai hukum bisnis aktual, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pidari Sinaga, “peranan lembaga penjamin simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue 2, July 2021.
- RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. *Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi*, Jakarta: Djambatan, Jakarta.
- Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2016.
- Susi Yanuarsari, “perlindungan dana nasabah yang disimpan di bank menurut undang-undang no 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan”, Vol. 16, No. 2, Mei 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*, Jakarta: 2015.
- Yennie Agustin M.R., “Peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi”, *Jurnal Fiat Justitia*, 2013.
- Yustisia Rahayuning Tyas, “Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)”, *Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2020.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

- Republik Indonesia. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010.
- Republik Indonesia, Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.